

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan era globalisasi membuat perekonomian di dunia menjadi semakin pesat, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan perusahaan nasional menjadi perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sering juga disebut dengan MNC adalah perusahaan yang mengembangkan bisnisnya pada skala pasar internasional yang tersebar di berbagai negara (Januar Heryanto, 2003). Dampak yang ditimbulkan adalah adanya peningkatan investasi dari beberapa negara berkembang yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat (Lestari et al., 2021). Hal ini menimbulkan perusahaan mempunyai pesaing tidak hanya di dalam negeri saja melainkan juga dari luar negeri. Dalam rangka memperkuat basis globalnya, banyak perusahaan yang mendirikan anak perusahaan, cabang, dan perwakilan usahanya diberbagai negara. Tujuannya yaitu untuk memperkuat aliansi strategis dan mengembangkan pangsa pasar ekspor dan impor produknya diberbagai negara (Hidayat et al., 2019). Perusahaan multinasional memberikan berbagai manfaat bagi perdagangan internasional seperti meningkatkan perdagangan, peningkatan teknologi, memberikan lebih banyak kesempatan kerja, sehingga penerimaan pajak negara akan meningkat (Iqbal et al., 2023).

Pajak menjadi salah satu pendapatan negara terbesar atau dengan kata lain sebagai sumber utama terbesar dalam negara untuk melaksanakan pembangunan nasional. Negara Indonesia ialah negara yang sedang berkembang sehingga pemerintah membutuhkan sumber pendapatan yang besar untuk memenuhi keperluan negara. Pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun wajib pajak badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan negara. Kontribusi pajak menjadi pemasukan

terbesar bagi negara, maka dari itu kesadaran dari wajib pajak sangat dibutuhkan akan kewajiban pajaknya. Manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan tidak akan langsung dirasakan oleh wajib pajak, tetapi melalui pembangunan fasilitas-fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah (Widiyantoro & Sitorus, 2019).

**Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara
Tahun 2017-2022**

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Perpajakan	Hibah
2017	1,343.529	311.216	11.629
2018	1,518.790	409.320	15.565
2019	1,546.142	408.994	5.497
2020	1,285.136	343.814	18.833
2021	1,547.841	458.493	5.013
2022	1,924.937	510.929	1.010

Sumber: *www.bps.go.id*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya pajak menjadi sumber penerimaan negara terbesar. Artinya, penerimaan pajak ini menjadi sangat vital bagi penerimaan negara. Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai institusi penghimpun penerimaan pajak menetapkan target pajak dengan berpedoman pada pertumbuhan potensi pajak. Setiap tahun target penerimaan pajak harus semakin mengalami peningkatan, namun faktanya penerimaan pajak mengalami naik turun disebabkan kesadaran dan kemampuan dalam pemungutan pajak. Hal tersebut menggambarkan bahwa diperlukannya partisipasi aktif dari semua pihak, baik dari wajib pajak badan maupun pribadi serta pemerintah mengenai pentingnya membayar pajak. Wajib pajak harus sadar bahwa dengan membayar pajak, dapat menambah penerimaan negara yang berfungsi dalam melaksanakan berbagai pembangunan dan rencana pemerintah (Nainggolan & Hutabarat, 2022).

Natasya, 2023

PENGARUH TRANSFER PRICING DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017 - 2022)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Sumber: Kemenkeu, data diolah (2023)

Gambar 1.1 Grafik Rasio Pajak Indonesia

Rasio pajak adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB). Rasio pajak ini sebagai alat ukur untuk memberikan gambaran terkait kemampuan negara dalam menarik pajak (Pink & Noverius, 2021). Dalam catatan Kementerian Keuangan tingkat rasio pajak di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 9,89% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 10,24%, lalu turun menjadi 9,77% di tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi 8,33%, hal tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat. Pada tahun 2021 dan 2022 rasio pajak menjadi 9,11% dan 10,38% dimana mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya (Dihni & Ahdiat, 2022). Namun menurut Bank Dunia mengatakan bahwa Indonesia dalam rasio penerimaan pajak menempati posisi rasio yang jauh berada di bawah negara berkembang lainnya seperti India, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Republik Dominika. Dalam kurun waktu 2018-2020, rasio pajak di Singapura sebesar 13-14%, Malaysia sebesar 12-15%, Thailand sebesar 17-18%, dan Philipina sebesar 17-18%, sedangkan Indonesia stagnan di level 10% (Purwowidhu, 2021).

Pemerintah Indonesia telah memberikan kewajiban kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan penghasilan kena pajak atau PKP secara individu kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui *self assesment*

Natasya, 2023

PENGARUH TRANSFER PRICING DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017 - 2022)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

system (Ghozali, 2021). Akan tetapi karena wajib pajak mempunyai wewenang untuk menghitung besaran pajak sendiri disertai dengan minimnya kesadaran dari wajib pajak, dapat memberikan kesempatan untuk meminimalkan penyetoran pajak. Adapun kekurangan dari *self assesment system* ini yaitu menimbulkan celah perpajakan berupa upaya untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah sebuah tindakan yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalisasi pajak terutang yang harus dibayar dengan memanfaatkan kelemahan dalam ketentuan undang-undang perpajakan (Wulandari et al., 2020). Praktik *tax avoidance* yang dilakukan secara agresif untuk menurunkan perpajakannya, akan berakibat beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil (Alkausar et al., 2020). Pada umumnya pemerintah dan wajib pajak memiliki perbedaan kepentingan. Bagi pemerintah, pajak dianggap sebagai pembiayaan untuk pembangunan negara. Sedangkan bagi wajib pajak terutama badan usaha mendefinisikan pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga banyak dari perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* (Nainggolan & Hutabarat, 2022).

Tax avoidance yang dilakukan secara agresif dapat menimbulkan risiko yang besar jika otoritas pajak mengetahuinya, seperti pembayaran denda oleh pemerintah serta mendapatkan reputasi yang buruk di mata masyarakat (Napitupulu et al., 2020). Untuk mengurangi beban pajak tersebut, manajemen perusahaan memanfaatkan sisi kelemahan dalam peraturan perpajakan atau biasa disebut dengan *grey area* (Nugroho, 2022). Munculnya kelemahan-kelemahan disebabkan karena ada peraturan pajak yang dianggap kurang tepat, sehingga perusahaan memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan *tax avoidance* (Wardani & Mau, 2022). Dalam laporan *Tax Justice Network* melaporkan bahwa akibat *tax avoidance*, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun jika kurs rupiah Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat. Dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak badan di

Indonesia. Sementara sisanya yaitu sebesar US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Y. I. Santoso & Hidayat, 2020).

Adapun beberapa kasus tindakan *tax avoidance* yang pernah terjadi Indonesia yaitu pada anak perusahaan British American Tobacco (BAT) yang merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk pada tahun 2019. Atas adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan BAT di Indonesia melalui PT Bentoel yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun (Anita et al., 2020). PT Bentoel melakukan pinjaman dalam jumlah besar kepada perusahaan asal Belanda yaitu Rothmans Far East BV semenjak tahun 2013 sampai 2015. Namun pada kenyatannya, Rothmans Far East BV mendapat aliran uang masuk dari Pathway 4 (Jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Artinya, yang memberikan pinjaman kepada PT Bentoel adalah Pathway 4 (Jersey) Limited, bukan Rothmans Far East BV. Jika Pathway 4 (Jersey) Limited memberikan pinjaman secara langsung kepada PT Bentoel maka akan dikenakan tarif pajak atas bunga sebesar 10% berdasarkan kesepakatan antara Indonesia dengan Inggris. Sedangkan Indonesia dengan Belanda tidak memiliki perjanjian terkait pajak atas bunga pinjaman sehingga pajaknya menjadi 0%, maka dari itu pinjaman dari Pathway 4 (Jersey) dialihkan terlebih dahulu kepada Rothmans Far East BV. PT Bentoel memanfaatkan kelemahan peraturan pajak melalui pinjaman dengan nominal yang lebih besar kepada pihak berelasi di negara dengan peraturan tarif pajak yang lebih rendah sehingga pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah, akibatnya Indonesia menjadi kehilangan pendapatan negara sebesar US\$ 33 juta (Prima & Dewi, 2019).

Fenomena *tax avoidance* juga pernah dilakukan pada perusahaan multinasional di negara-negara maju dan berkembang yaitu terjadi pada tiga perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat yaitu Google, Facebook, dan Microsoft di negara-negara maju serta berkembang, salah satunya yaitu Indonesia pada tahun 2020. Tindakan tersebut merugikan negara yang nilainya mencapai USD 2,8 miliar atau Rp 41 triliun per tahun yang harusnya diterima sebagai

Natasya, 2023

PENGARUH TRANSFER PRICING DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017 - 2022)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pendapatan negara. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara memanfaatkan celah dari sistem perpajakan global agar dapat menghindari pembayaran pajak. Akibat dari *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dimasa pandemi, beberapa negara seperti Brazil, Indonesia, Bangladesh, India, dan Migeria tidak mendapatkan kontribusi langsung yang berasal dari dana pajak yang seharusnya dialokasikan untuk layanan publik (Nurhaliza, 2020).

Fenomena *tax avoidance* berikutnya terjadi pada PT. Adaro Energy melakukan rekayasa pajak melalui anak usahanya di Singapura yaitu Coaltrade Services International Pte. Aksi itu sudah dilakukan dari tahun 2009-2017 atau sekitar 8 tahun dengan cara penjualan sumber daya kepada Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah, kemudian ditawarkan kepada negara lain dengan harga diatas umumnya. Hal ini dilakukan untuk menggeser kewajiban pajak PT Adaro Energy di Indonesia, karena tarif pajak Singapura lebih rendah dibandingkan di Indonesia PT. Adaro Energy telah mengatur pembayaran pajak dengan sedemikian rupa, mereka bisa membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun dimana lebih rendah dibandingkan dengan yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Sugianto, 2019). Hal ini diperkuat dalam laporan dari *Global Witness* yang dirilis pada tahun 2019 menyatakan bahwa PT Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya. Dampak yang ditimbulkan dalam praktik ini ialah menurunkan besaran pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara dengan cara mentransfer sumber daya yang dimiliki perusahaan (Nugroho, 2022). Perbedaan tarif pajak antar negara memotivasi perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan menjual barang dan jasa kepada perusahaan terafiliasi yang beroperasi di negara dengan tingkat tarif pajak yang lebih rendah (Abdullah et al., 2022).

Praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan multinasional bukanlah hal yang baru. DJP telah mengidentifikasi ribuan investor asing yang diduga melakukan *tax avoidance*. Indikasi ini muncul karena pemilik investasi asing telah berbisnis selama puluhan tahun tetapi tidak pernah melaporkan keuntungannya (Suwiknyo, 2017). Perusahaan multinasional cenderung melakukan *tax avoidance*


Natasya, 2023

PENGARUH TRANSFER PRICING DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017 - 2022)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dengan mengalihkan keuntungan perusahaan ke negara yang pajaknya lebih rendah. Perusahaan multinasional memiliki peluang lebih besar untuk menghindari kewajiban pajaknya dibandingkan dengan perusahaan domestik (Oktaviani et al., 2023). Berbagai macam langkah dilakukan pemerintah agar penerimaan pajak bisa berjalan dengan optimal. Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 yang berisi tentang mewajibkan perusahaan dalam negeri yang terafiliasi dengan konglomerasi di luar negeri untuk menyampaikan laporan per negara (Abdullah et al., 2022).

Sektor manufaktur merupakan salah satu sektor usaha utama yang memiliki kontribusi yang cukup besar bagi negara yang cukup signifikan bagi penerimaan pajak. Perusahaan sektor manufaktur melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh dari mengelola bahan baku atau bahan mentah hingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi (Puspitasari et al., 2021). Alasan peneliti menggunakan perusahaan sektor manufaktur karena sektor tersebut merupakan salah satu sektor perusahaan yang perkembangannya terbilang pesat. Hal ini diperkuat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 7,07% pada Triwulan II tahun 2021. Meskipun mengalami tekanan akibat Covid-19, sektor manufaktur berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 6,91% (Kemenperin, 2021).



Sumber: Data diolah (2023)

Gambar 1.2 Laba Perusahaan Sektor Manufaktur 2019-2021

Natasya, 2023

PENGARUH TRANSFER PRICING DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEKTOR MANUFaktur YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017 - 2022)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa laba tahun berjalan perusahaan sektor manufaktur selama periode 2019 sebesar Rp 36.812.793.238.714, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 36.659.682.126.866 dikarenakan pada tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 walaupun masih dalam keadaan pandemi Covid 19, akan tetapi perusahaan sektor manufaktur mengalami peningkatan yang cukup pesat menjadi Rp 39.149.037.192.240.

Sampai saat ini penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* telah banyak dilakukan, antara lain faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti *transfer pricing* (Amidu et al., 2019); Mulyani et al., (2020); Putri & Mulyani (2020); Ayu et al., (2022)), profitabilitas (Dewi & Suardika, 2021), (Napitupulu et al., 2020), (Nainggolan & Hutabarat, 2022), (Darsani & Sukartha, 2021)), intensitas modal (Lutfia & Pratomo (2018); Pulungan et al., (2022); Zarkasih & Maryati (2023)), *leverage* (Rifai & Atiningsih (2019); Puspitasari et al., (2021); Maulani et al., (2021)), *earnings management* (Amidu et al., 2019). Sedangkan faktor eksternal seperti koneksi politik (Dinda Nurrahmi & Rahayu (2020); Carolina & Purwantini (2020); Andini et al., (2022)), *corporate social responsibility* (CSR) (Siregar & Azzahra, 2022). Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bermacam-macam. Penelitian ini akan menguji kembali variabel-variabel yang sudah ada sebelumnya yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini hanya berfokus pada faktor *transfer pricing* dan intensitas modal.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah skema *transfer pricing*. *Transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan dengan cara penentuan harga atas transaksi penyerahan barang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Adanya hubungan istimewa di perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri dapat memberikan dampak ketidakwajaran harga atau imbalan lain yang direalisasikan dalam sebuah transaksi (Hidayati et al., 2021). Bagi pemerintah, *transfer pricing* dianggap menyebabkan potensi penerimaan pajak suatu negara menjadi berkurang dikarenakan adanya pengalihan penghasilan dari perusahaan (Napitupulu et al.,

Natasya, 2023

PENGARUH TRANSFER PRICING DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEKTOR MANUFaktur YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017 - 2022)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2020). Sedangkan jika dilihat dalam bidang akuntansi manajemen digunakan untuk kebijakan harga yang diterapkan atas penyerahan barang atau jasa antar departemen agar mengetahui ukuran kinerja antara unit departemen atau divisi perusahaan. Perusahaan melakukan rekayasa harga secara sistematis untuk mengurangi laba sehingga mengurangi kewajiban perpajakannya (Harimurti, 2007). Berdasarkan *Organisation for Economics Co-operation and Development* (OECD) dalam *Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics* mengungkapkan bahwa skema *transfer pricing* mengalami peningkatan, pada tahun 2020 walaupun dalam keadaan pandemi terdapat 2.508 kasus baru yang terjadi di Indonesia (Redaksi DDTC News, 2021).

Penelitian terdahulu mengenai *transfer pricing* yang telah dilakukan Lutfia & Pratomo (2018), Amidu et al., (2019); Putri & Mulyani (2020); Zarkasih & Maryati (2023) menyimpulkan hasil bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, artinya perusahaan melakukan *transfer pricing* diduga melakukan penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyantoro & Sitorus (2019); Ayu et al., (2022) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Napitupulu et al., (2020); Dewi & Suardika (2021); Nugroho (2022) mengatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi fenomena *tax avoidance* yaitu intensitas modal, dimana keputusan keuangan dibuat langsung oleh manajemen perusahaan. Intensitas modal menggambarkan besaran modal yang diperlukan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas investasi dikaitkan dalam bentuk aset tetap, dimana rasio ini sangat penting bagi manajemen perusahaan karena dapat menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan (Sari & Zahri, 2021). Apabila semakin besar jumlah investasi aset yang dimiliki perusahaan, maka akan mengakibatkan semakin tinggi praktik *tax avoidance* karena perusahaan akan memanfaatkan beban penyusutan aset tetap sebagai pengurangan laba yang berakibat pada pengurangan jumlah

Natasya, 2023

PENGARUH TRANSFER PRICING DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017 - 2022)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pajak yang harus dibayarkan (Wulandari et al., 2020). Beban penyusutan tersebut dalam perpajakan dapat digunakan sebagai pengurang atas keuntungan yang dilaporkan (Anita et al., 2020). Beban penyusutan ini dapat memotivasi manajemen perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kasim & Saad, (2019); Darsani & Sukartha (2021); Nainggolan & Hutabarat (2022) menjelaskan bahwa variabel intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Rifai & Atiningsih (2019); Puspitasari et al., (2021) intensitas modal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Krisyadi & Mulfandi (2021), Pulungan et al., (2022); Siregar & Azzahra (2022) mengatakan bahwa variabel intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, kepemilikan aset tetap yang banyak tidak dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas dan penjelasan dari penelitian terdahulu memiliki inkonsisten hasil. Oleh karena itu, diperlukan penelitian kembali terkait faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya tindakan *tax avoidance* dengan menggunakan variabel *transfer pricing* dan intensitas modal. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tahun penelitian dimana dalam penelitian ini menggunakan tahun 2017-2022, selain itu pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel dimana pada penelitian terdahulu sebagian besar menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan perusahaan multinasional sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2022 sebagai populasi. Hal tersebut yang melandasi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2022)”**

Natasya, 2023

PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017 - 2022)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *transfer pricing* dan intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh *transfer pricing* dan intensitas modal terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau menjadi acuan penelitian selanjutnya terkait pengaruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan multinasional sektor manufaktur. Selain itu, diharapkan memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pemahaman yang luas bagi penulis terutama dalam bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi perusahaan terkait dengan pengambilan keputusan dalam perhitungan pajak dan keputusan dalam melakukan pembayaran pajak, dengan tidak mengabaikan risiko agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Sedangkan untuk pembaca diharapkan dapat menambahkan wawasan mengenai pengaruh *transfer pricing* dan intensitas modal terhadap *tax avoidance*.